PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN Per 30 September 2010 dan 2009 **BANK** No RASIO (%) 30-Sept-2010 | 30-Sept-2009 Diaudit Tidak Diaudit Rasio Kinerja Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 12.17% 12.98% 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah 2.18% 2.11% terhadap total aset produktif dan aset non produktif 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2.50% 2.43% Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan 4 1.34% 1.10% terhadap aset produktif **NPL** gross 3.45% 3.10% 6. NPL net 2.84% 2.69% 7. Return On Asset (ROA) 1.55% 1.53% 8 Return On Equity (ROE) 18.09% 17.91% 9. Net Interest Margin (NIM) 4.80% 3.93% Biava Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 10. 84,44% 86.65% 72.78% 84,32% 11. Loan to Deposit Ratio (LDR) Kepatuhan (Compliance) a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait b. Persentase pelampauan BMPK 0,37% i. Pihak terkait *) ii. Pihak tidak terkait

5.03%

1.01%

2,24%

5.03%

1.01%

0.40%

Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah

Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan

b. GWM Valuta asing

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN Per 30 September 2010 dan 2009									
	Pos-Pos	30-September-2010 (Diaudit)			30-September-2009 (Tidak Diaudit)				
No.		CKPN		PPA wajib dibentuk				PPA wajib dibentuk	
		Individual	Kolektif	Umum	Khusus	Individual	Kolektif	Umum	Khusus
1.	Penempatan pada bank lain	64.800	-	15.792	41.077	65.710	10.572	10.957	21.746
2.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	15	-	-	20	9	-
3.	Surat berharga	-	2.184	4.969	-	-	4.429	4.410	-
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji								
	dibeli kembali (<i>Repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli								
	dengan janji dijual kembali (<i>Řeverse Repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan akseptasi	-	357	357	-	-	346	362	-
7.	Kredit	68.031	319.318	157.447	183.250	123.513	148.334	138.210	119.753
8.	Penyertaan	536	-	1.611	536	536	1.518	1.518	536
9.	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-	-	-

^{*)} Pelampauan BMPK ini berkenaan dengan selisih aset dan kewajiban yang timbul sebagai dampak dari pengalihan Unit Usaha Syariah Bukopin kepada Bank Syariah Bukopin pada tanggal 10 Juli 2009. Atas pelampauan BMPK ini, Bank telah menyampaikan rencana penyelesaian dalam surat No. 5455/DKP/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 dan No.0834/DKP/I/2010 pada tanggal 27 Januari 2010 kepada Bank Indonesia